



PUTUSAN

NOMOR 112/PID/2023/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.:

1. Nama lengkap : CANGGEP ALIAS AMAQ DAMAR BIN SAIP;
2. Tempat lahir : Ramban Biak;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II.:

1. Nama lengkap : HARIADI ALIAS AMAQ Rianti BIN RUSDAN;
2. Tempat lahir : Pohgading;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun/ 09 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.:

1. Nama lengkap : YAYAN BIN ISTI;
2. Tempat lahir : Ramban Biak;

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 31 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ramban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV.:

1. Nama lengkap : AMAQ MILA ROSITA ALIAS AMAQ MILA BIN AMAQ ASTAM;
2. Tempat lahir : Dasan Baru;
3. Umur/ tanggal lahir: 48 tahun/ 09 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V.:

1. Nama lengkap : GEDE SEMU ALIAS ANGGA BIN URNAMA;
2. Tempat lahir : Lenek;
3. Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 24 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dasan Baru, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V., masing-masing ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023; Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., dan Terdakwa IV., masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
- 7.. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV., dan Terdakwa V., masing-masing tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Nomor. Reg. Perk: PDM-11/SELONG/Eku-2/05/2023, tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Selong dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, bersama-sama dengan Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Bin Purnama, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wita., atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah berugak (gazebo) yang terletak di Kolam Pemandian Tirta Lingsar Rinjani di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya- tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau turut memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa- terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 21.30 Wita., Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO), Saksi Murdini dan Sdr. Amaq Manti sedang minum-minuman keras sambil membakar ikan di Kolam Pemandian Tirta Lingsar Rinjani di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, beberapa saat kemudian Sdr. Amaq Manti (Penjaga kolam) mengajak bermain kartu dengan mengatakan "ayo kita main kartu" sembari menyiapkan kartu domino jenis Qiu Kick berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian permainan dimulai di berugak dengan kondisi menggunakan alas duduk karpet plastik, lampu penerangan, dan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq

Halaman 4 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO) duduk melingkar, sedangkan Sdr. Amaq manti tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 6 orang;

- Bahwa masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak tiga kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan satu kartu tambahan harus mengeluarkan uang tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian atas satu kali putaran permainan pemain yang memiliki angka tertinggi sampai dengan angka 9,9 akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang paling besarlah yang dianggap menang ;
- Bahwa saat melakukan putaran permainan yang ke delapan datang Tim Buser Polres Lombok Timur yang langsung mengamankan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dan Saksi Murdini yang saat itu ikut menyaksikan Para Terdakwa bermain kartu domino jenis qiu kick, berikut barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang \pm 2 (dua) meter sedangkan Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan mereka Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dalam melakukan permainan judi jenis qiu kick adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu kick tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

----- Bahwa mereka Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, bersama-sama dengan Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekira pukul 22.00 Wita., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah berugak (gazebo) yang terletak di Kolam Pemandian Tirta Lingsar Rinjani di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum, atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023, sekitar pukul 21.30 Wita., Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO), Saksi Murdini dan Sdr. Amaq Manti sedang minum-minuman keras sambil membakar ikan di Kolam Pemandian Tirta Lingsar Rinjani di Dusun Lingsar, Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, beberapa saat kemudian Sdr. Amaq Manti (Penjaga kolam) mengajak bermain kartu dengan mengatakan "ayo kita main kartu" sembari menyiapkan kartu domino jenis Qiu Kick berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, kemudian permainan dimulai di berugak dengan kondisi menggunakan alas duduk karpet plastik, lampu penerangan, dan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama, Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO) duduk melingkar, sedangkan Sdr. Amaq Manti tidak ikut bermain karena jumlah pemain yang sudah memenuhi 6 orang;
- Bahwa masing-masing pemain menaruh uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai taruhannya di tengah-tengah para pemain, kemudian salah satu pemain membagikan kartu kepada masing-masing pemain hingga masing-masing pemain mendapatkan sebanyak tiga kartu dan apabila pemain ingin melanjutkan permainan untuk mendapatkan satu kartu tambahan harus mengeluarkan uang

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebagai taruhan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sedang apabila tidak ingin melanjutkan permainan maka pemain meletakkan atau menutup kartu yang dipegangnya dan uang yang sebelumnya dijadikan taruhan dianggap hangus, kemudian atas satu kali putaran permainan pemain yang memiliki angka tertinggi sampai dengan angka 9,9 akan memenangkan seluruh uang taruhan yang ada ditengah-tengah para pemain dan jika pemain memiliki nilai kartu sama maka pemain yang memiliki palang paling besarlah yang dianggap menang;

- Bahwa saat melakukan putaran permainan yang ke delapan datang Tim Buser Polres Lombok Timur yang langsung mengamankan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dan Saksi Murdini yang saat itu ikut menyaksikan Para Terdakwa bermain kartu domino jenis qiu kick, berikut barang bukti berupa 4 (empat) set kartu domino dan yang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), serta 1 (satu) karpet plastik bercorak warna hitam, merah, kuning, hijau sebagai alas duduk bermain kartu, 1 (satu) bola lampu dengan merk Centralite Performa dengan piting lampunya berwarna hitam berserta kabel listriknya warna putih hijau dengan panjang \pm 2 (dua) meter sedangkan Sdr. Kabul Alias Amaq Eki (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Lombok Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan mereka Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam,

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dalam melakukan permainan judi jenis qiu kick adalah untuk mengharapkan kemenangan yang sifatnya untung-untungan dan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu kick tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 112/PID/2023/PT MTR tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Maleis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID/2023/PT MTR tanggal 31 Juli 2023 tentang hari sidang ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Juni 2023 Nomor 55/Pid.B/2023/PN. Sel dalam berkas Para Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-11/SELONG/Eku-2/05/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya menuntut Para Terdakwa dan supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong mengadili perkara ini dan memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Canggep Alias Amaq

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan;

- Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 4 (empat) set kartu domino ego;
 - Kabel listrik warna hitam putih hijau dengan panjang 2 meter;
 - Piting lampu warna hitam dengan merk Starlux ST-216 B;
 - 1 (satu) buah karpet bercorak dengan warna hitam, merah, kuning, hijau;
 - 1 (satu) buah bola lampu dengan merk Centrallite Performa;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- Uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - c. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - e. 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel pada tanggal 11 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Canggep Alias Amaq Damar Bin Saip, Terdakwa II. Hariadi Alias Amaq Rianti Bin Rustam, Terdakwa III. Yayan Bin Isti, Terdakwa IV. Amaq Mila Rosita Alias Amaq Mila Bin Amaq Astam dan Terdakwa V. Gede Semu Alias Angga Bin Purnama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. Dan Terdakwa V. tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) set kartu domino ego;
 - Kabel listrik warna hitam putih hijau dengan panjang 2 meter;
 - Piting lampu warna hitam dengan merk Starlux ST-216 B;
 - 1 (satu) buah karpet bercorak dengan warna hitam, merah, kuning, hijau;
 - 1 (satu) buah bola lampu dengan merk Centrallite Performa;dimusnahkan, sedangkan:
 - Uang sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I., Terdakwa II., Terdakwa III., Terdakwa IV. dan Terdakwa V. membayar biaya perkara masing-

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong tertanggal 17 Juli 2023 dan Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatukan dengan mengemukakan alasan yang pada intinya :

- bahwa pidana atau pembedaan tujuannya tidaklah bersifat tunggal namun terintegrasi sebagai serta pencegahan dan memperbaiki ;
- bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004, putusan hakim haruslah bersifat prefentif, korektif dan edukatif ;
- bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan hukum dan ada kemungkinan akan diulangi lagi serta bertentangan dngan nilai-nilai atau norma-norma agama serta menimbulkan keresahan dimasyarakat ;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap perkara Nomor. 55/Pid. B/2023/PN. Sel. tanggal 11 Juli 2023, baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa sama-sama tidak datang menghadap untuk menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Negeri Selong tertanggal 26 Juli 2023 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-

Halaman 12 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR



syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong nomor: 55/Pid. B/2023/ PN.Sel tanggal 11 2023, Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa dalam memutus suatu perkara maka harus diperhatikan tentang kepastian hukum, rasa keadilan dalam masyarakat dan asas kemanfaatan serta harus pula memperhatikan sikap dari Para terdakwa selama dan dalam persidangan sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Para terdakwa”;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, mengaku terus terang dan bersikap sopan selama dan dalam persidangan dengan demikian pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah bersifat mencegah, memperbaiki dan mendidik, baik bagi Para Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang dilarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Juli 2023 Nomor 55/ Pid.B/ 2023/ PN Sel tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 13 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Juli 2023, Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sel yang dimohonkan banding berikut ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami Timur Pradoko, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Mochammad Sholeh, SH.,MH. dan I Wayan Wirjana, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Nusa Tenggara Barat No.112/PID/2023/ PT. MTR, tanggal 31 Juli 2023 dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta Sibahuddin, SH,

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua.

Ttd.

Ttd.

1. Mochammad Sholeh, SH.,MH.

Timur Pradoko, SH.,MH.

Ttd.

2. I Wayan Wirjana, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sibahuddin, SH.

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. No. 112/PID/2023/PT MTR